

Konsep Keuangan Publik dalam Pemikiran Abu 'Ubaid al-Qāsim ibn Sallām: Analisis Kitāb al-Amwāl dan Relevansinya bagi Ekonomi Islam Kontemporer

Ghilman Nursidin Syarief ^{a,1,*}

^{*a} Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, Indonesia;

¹ ghilman.ghin81@gmail.com;

^{*}Correspondent Author; ghilman.ghin81@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received:

10-04-2026

Revised:

12-05-2026

Accepted:

13-05-2026

Keywords

Abu 'Ubaid; Kitāb al-Amwāl; Islamic Public Finance; Fiscal Governance; Islamic Economics,

ABSTRACT

This study examines the concept of public finance formulated by Abu 'Ubaid al-Qāsim ibn Sallām in Kitāb al-Amwāl and analyzes its relevance to contemporary Islamic public finance. Employing a qualitative library research approach, this study analyzes primary sources from Kitāb al-Amwāl alongside classical and contemporary literature on Islamic public finance, governance, and fiscal policy. The analysis demonstrates that Abu 'Ubaid developed a comprehensive framework of public finance grounded in distributive justice, public accountability, transparency, and state responsibility for social welfare. Unlike approaches that merely emphasize state revenue, his framework integrates ethical, legal, and administrative dimensions into a coherent fiscal system. These principles remain highly relevant for addressing contemporary challenges, including inequality, corruption, inefficient public expenditure, and the integration of zakat into national fiscal policy. The findings suggest that Kitāb al-Amwāl should be understood not only as a historical legal text but also as an important normative reference for developing an ethical, accountable, and inclusive model of Islamic public finance capable of responding to modern governance challenges.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Introduction

Keuangan publik merupakan salah satu instrumen fundamental dalam mewujudkan tujuan negara, karena melalui kebijakan fiskal pemerintah mengalokasikan sumber daya, mendistribusikan kesejahteraan, serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Dalam perspektif ekonomi modern, fungsi tersebut diwujudkan melalui kebijakan perpajakan, belanja negara, transfer sosial, dan berbagai instrumen fiskal lainnya (Musgrave & Musgrave, 1989). Sementara itu, dalam tradisi Islam, pengelolaan keuangan publik telah berkembang sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafā' al-Rāsyidīn melalui institusi Bayt al-Māl yang berlandaskan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan publik (Chapra, 2000). Oleh karena itu, kajian mengenai pemikiran fiskal Islam klasik menjadi penting untuk memahami akar konseptual tata kelola keuangan negara dalam Islam.

Perkembangan administrasi pemerintahan pada masa Dinasti Abbasiyah mendorong lahirnya berbagai formulasi konseptual mengenai tata kelola fiskal yang lebih sistematis dibandingkan periode sebelumnya. Kompleksitas wilayah kekuasaan, meningkatnya aktivitas perdagangan, keberagaman sistem perpajakan, serta bertambahnya kebutuhan pembiayaan negara menuntut adanya pedoman normatif yang mampu mengintegrasikan ajaran syariat dengan praktik administrasi pemerintahan. Kondisi tersebut melahirkan sejumlah karya monumental mengenai keuangan publik Islam, di antaranya Kitāb al-Kharāj karya Abu Yusuf dan Kitāb al-Amwāl karya Abu 'Ubaid al-Qāsim ibn Sallām (Islahi, 2014). Kedua karya tersebut menjadi fondasi penting dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam klasik.

Di antara para pemikir tersebut, Abu 'Ubaid al-Qāsim ibn Sallām (150–224 H) menempati posisi yang sangat penting karena berhasil mengembangkan konsep keuangan publik yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, ekonomi, dan administrasi negara. Melalui Kitāb al-Amwāl, ia menjelaskan berbagai sumber pendapatan negara seperti zakat, kharāj, jizyah, fai', ghanimah, dan 'usyūr, sekaligus menjelaskan mekanisme distribusi kekayaan publik, pengelolaan Bayt al-Māl, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat (Abu 'Ubaid, 1988). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal menurut Abu 'Ubaid tidak berhenti pada pengumpulan pendapatan negara, tetapi diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial sebagai tujuan utama pemerintahan Islam.

Meskipun pemikiran Abu 'Ubaid telah lama menjadi rujukan dalam literatur fikih ekonomi, kajian akademik kontemporer masih lebih banyak berfokus pada aspek hukum zakat, perpajakan Islam, atau sejarah ekonomi Islam secara umum. Penelitian yang secara khusus menghubungkan konsep keuangan publik Abu 'Ubaid dengan teori keuangan publik modern, tata kelola pemerintahan (good governance), serta kebijakan fiskal negara kontemporer masih relatif terbatas (Kahf, 2006; El-Gamal, 2008). Akibatnya, kontribusi intelektual Abu 'Ubaid terhadap pengembangan paradigma keuangan publik Islam modern belum memperoleh perhatian yang memadai, terutama dalam konteks reformasi fiskal di negara-negara Muslim.

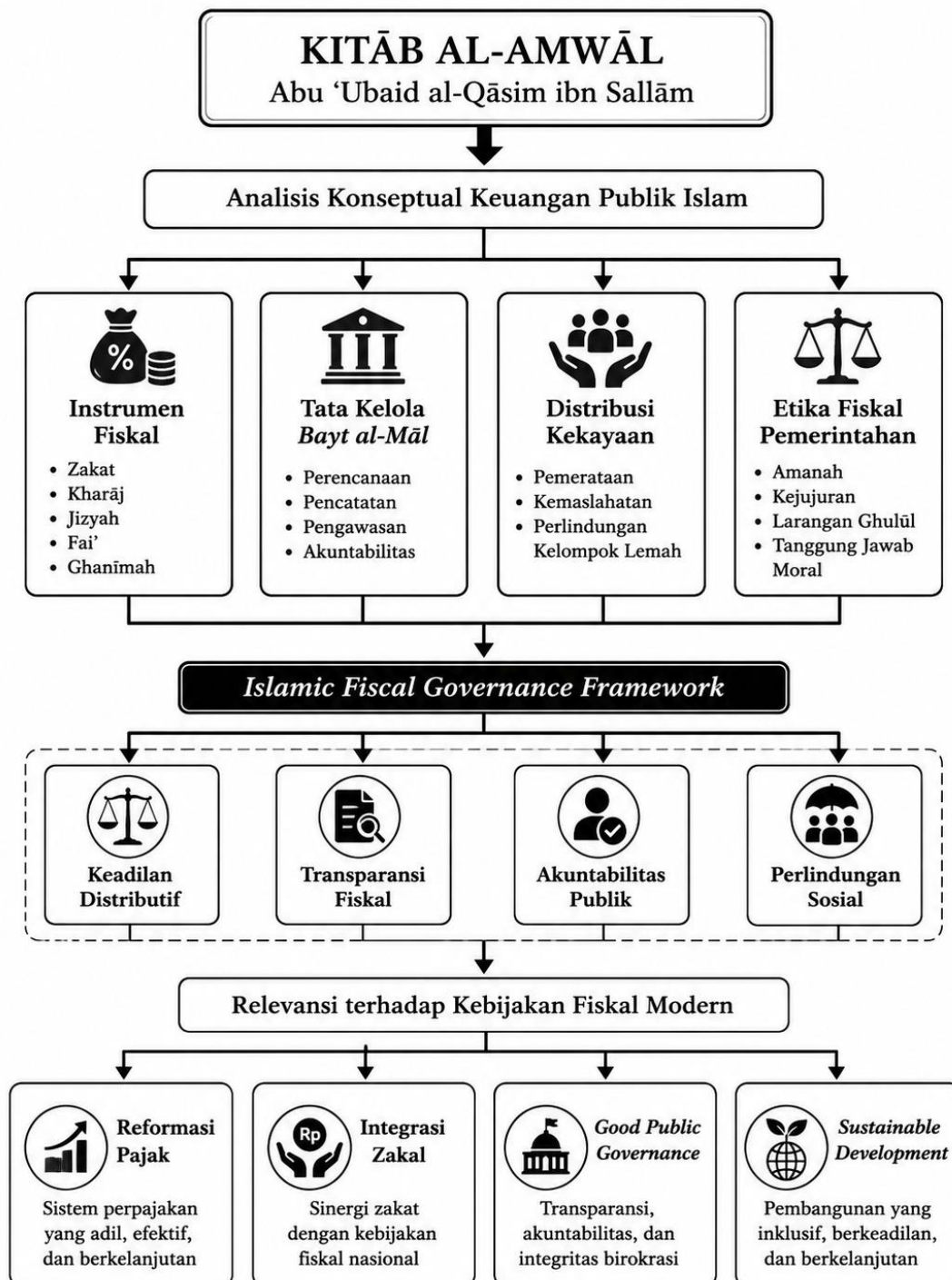
Di sisi lain, berbagai negara Muslim saat ini menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya ketimpangan ekonomi, rendahnya efektivitas redistribusi kekayaan, lemahnya integrasi zakat dalam sistem fiskal nasional, serta tingginya praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran publik. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sistem keuangan publik tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan ekonomi konvensional, tetapi juga memerlukan fondasi etik yang mampu memperkuat integritas institusi publik (Asutay, 2012). Dalam konteks tersebut, pemikiran Abu 'Ubaid menawarkan perspektif yang menarik karena mengintegrasikan prinsip syariah, akuntabilitas administrasi, dan keadilan distributif ke dalam satu kerangka tata kelola fiskal yang komprehensif.

Selain memiliki relevansi normatif, Kitāb al-Amwāl juga menunjukkan karakteristik metodologis yang membedakannya dari karya-karya sezamannya. Abu 'Ubaid tidak hanya mengumpulkan hadis dan atsar mengenai harta publik, tetapi juga melakukan analisis terhadap praktik pemerintahan sejak masa Nabi Muhammad SAW, Khulafā' al-Rāsyidīn, hingga awal Dinasti Abbasiyah. Pendekatan historis-normatif tersebut menghasilkan formulasi kebijakan fiskal yang bersifat adaptif terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat (Karim, 2002). Karakter ini menjadikan Kitāb al-Amwāl sebagai salah satu referensi paling komprehensif dalam sejarah pemikiran keuangan publik Islam.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat tiga kesenjangan penelitian (research gap) yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, sebagian besar penelitian hanya mengulas instrumen fiskal Islam secara parsial, seperti zakat atau kharāj, tanpa melihat hubungan antarinstrumen sebagai suatu sistem keuangan publik yang utuh. Kedua, penelitian mengenai Abu 'Ubaid masih didominasi pendekatan historis-deskriptif sehingga belum banyak mengembangkan analisis konseptual terhadap teori tata kelola fiskal yang dibangunnya. Ketiga, masih sedikit penelitian yang mengaitkan pemikiran Abu 'Ubaid dengan isu-isu kontemporer seperti transparansi fiskal, akuntabilitas pemerintah, keadilan distributif, dan tata kelola keuangan negara berbasis nilai-nilai Islam.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa rekonstruksi konseptual pemikiran Abu 'Ubaid mengenai keuangan publik sebagai suatu kerangka Islamic Fiscal Governance. Kerangka tersebut tidak hanya menjelaskan sumber dan distribusi pendapatan negara, tetapi juga mengintegrasikan prinsip amanah, keadilan distributif, akuntabilitas publik, dan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai fondasi tata kelola fiskal Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak memosisikan Kitāb al-Amwāl semata-mata sebagai dokumen sejarah, melainkan sebagai sumber teoritis yang masih relevan untuk menjawab tantangan pembangunan sistem keuangan publik modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keuangan publik dalam pemikiran Abu 'Ubaid al-Qāsim ibn Sallām melalui kajian terhadap Kitāb al-Amwāl, menjelaskan konstruksi epistemologis yang melandasi pemikirannya, serta mengevaluasi relevansinya terhadap pengembangan tata kelola fiskal Islam kontemporer. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah ekonomi Islam, memperluas kajian sejarah pemikiran fiskal Islam, sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan keuangan publik yang lebih etis, transparan, dan berorientasi pada keadilan sosial.



Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain library research (studi kepustakaan) yang bertujuan mengkaji secara mendalam konsep keuangan publik dalam pemikiran Abu 'Ubaid al-Qāsim ibn Sallām sebagaimana tertuang dalam Kitāb al-Amwāl. Pendekatan kualitatif dipilih karena objek penelitian berupa gagasan, argumentasi, dan konstruksi epistemologis yang memerlukan interpretasi terhadap teks, bukan pengukuran statistik. Dalam penelitian kepustakaan, data diperoleh melalui penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber primer maupun sekunder yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan ini memungkinkan peneliti

mengungkap hubungan antara konsep normatif dalam literatur klasik dengan perkembangan teori keuangan publik kontemporer secara lebih komprehensif.

Library research memiliki posisi yang sangat penting dalam kajian pemikiran Islam karena mayoritas khazanah intelektual Islam terdokumentasikan dalam manuskrip dan kitab-kitab klasik. Oleh sebab itu, analisis terhadap teks tidak hanya diarahkan pada makna literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, politik, ekonomi, dan intelektual ketika teks tersebut disusun (Moleong, 2019). Dalam penelitian ini, Kitāb al-Amwāl diperlakukan sebagai dokumen normatif sekaligus historis yang mencerminkan praktik administrasi fiskal pada masa awal Daulah Abbasiyah. Dengan demikian, interpretasi terhadap teks dilakukan secara kontekstual agar mampu menjelaskan relevansinya terhadap tata kelola fiskal modern.

Pendekatan penelitian juga memanfaatkan perspektif historical analysis karena pemikiran Abu 'Ubaid lahir dalam konteks perubahan administrasi pemerintahan Islam yang sangat dinamis. Analisis historis diperlukan untuk memahami bagaimana ekspansi wilayah Islam, perkembangan birokrasi negara, dan meningkatnya kompleksitas ekonomi memengaruhi formulasi konsep keuangan publik yang dikembangkan Abu 'Ubaid. Pendekatan ini membantu menghindari kesalahan anakronisme, yaitu memahami konsep klasik dengan standar pemikiran modern tanpa mempertimbangkan konteks sejarahnya (Islahi, 2014). Oleh karena itu, interpretasi terhadap Kitāb al-Amwāl selalu ditempatkan dalam konteks perkembangan institusi fiskal Islam pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriah.

Selain pendekatan historis, penelitian ini menggunakan content analysis atau analisis isi sebagai teknik utama dalam mengidentifikasi tema-tema besar yang terdapat dalam Kitāb al-Amwāl. Analisis isi dilakukan melalui proses reduksi data, kategorisasi konsep, interpretasi makna, dan penyusunan hubungan antarkonsep sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai sistem keuangan publik menurut Abu 'Ubaid (Krippendorff, 2019). Tema-tema yang dianalisis meliputi sumber pendapatan negara, distribusi kekayaan, pengelolaan Bayt al-Māl, akuntabilitas fiskal, etika pemerintahan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Teknik ini memungkinkan peneliti menyusun konstruksi konseptual yang sistematis berdasarkan isi kitab, bukan sekadar merangkum pendapat penulisnya.

Sebagai penelitian konseptual, studi ini juga menggunakan pendekatan comparative analysis untuk membandingkan pemikiran Abu 'Ubaid dengan teori keuangan publik modern. Analisis komparatif dilakukan pada aspek fungsi fiskal negara, mekanisme redistribusi pendapatan, tata kelola keuangan publik, serta prinsip akuntabilitas pemerintahan. Perbandingan tersebut bertujuan mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kontribusi pemikiran Abu 'Ubaid terhadap pengembangan teori Islamic Public Finance kontemporer (Musgrave & Musgrave, 1989). Pendekatan ini sekaligus memperlihatkan bahwa sejumlah prinsip yang berkembang dalam teori administrasi publik modern sesungguhnya telah memiliki akar konseptual dalam literatur ekonomi Islam klasik.

Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari Kitāb al-Amwāl karya Abu 'Ubaid al-Qāsim ibn Sallām yang menjadi objek utama penelitian. Kitab tersebut dipilih karena merupakan salah satu karya paling komprehensif yang membahas administrasi keuangan negara dalam perspektif Islam klasik. Di dalamnya dibahas berbagai aspek pengelolaan harta publik mulai dari zakat, kharāj, jizyah, fai', ghanimah, hingga tata kelola Bayt al-Māl yang disusun berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, atsar sahabat, dan praktik pemerintahan Islam awal (Abu 'Ubaid, 1988).

Penggunaan Kitāb al-Amwāl sebagai sumber primer didasarkan pada pertimbangan

akademik bahwa karya tersebut merupakan representasi paling lengkap mengenai pemikiran Abu 'Ubaid di bidang keuangan publik. Berbeda dengan kitab fikih yang hanya membahas hukum-hukum tertentu, Kitāb al-Amwāl menyajikan pembahasan yang mengintegrasikan aspek hukum, administrasi, etika, dan kebijakan publik secara bersamaan. Karakter tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai konstruksi sistem keuangan negara menurut Abu 'Ubaid. Selain itu, kitab ini juga banyak dijadikan rujukan oleh para sarjana ekonomi Islam dalam mengkaji sejarah perkembangan fiskal Islam (Kahf, 2006).

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Literatur tersebut meliputi kitab-kitab klasik seperti Kitāb al-Kharāj karya Abu Yusuf, al-Aḥkām al-Sultāniyyah karya al-Māwardī, al-Umm karya Imam al-Syāfi'ī, serta karya-karya ulama lain yang membahas administrasi pemerintahan Islam. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan buku-buku ekonomi Islam modern, jurnal internasional bereputasi, artikel ilmiah, laporan lembaga resmi, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas kebijakan fiskal, tata kelola pemerintahan, dan ekonomi publik Islam (Chapra, 2000; El-Gamal, 2008). Penggunaan sumber yang beragam bertujuan memperkuat validitas analisis sekaligus memperluas perspektif pembahasan.

Dalam memilih sumber sekunder, penelitian ini menerapkan prinsip selektivitas akademik dengan mengutamakan publikasi yang memiliki reputasi ilmiah tinggi. Artikel jurnal yang digunakan sebagian besar berasal dari jurnal bereputasi internasional yang membahas ekonomi Islam, kebijakan fiskal, tata kelola publik, dan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Selain mempertimbangkan kualitas penerbit, penelitian juga memperhatikan relevansi substansi dan kebaruan literatur sehingga mampu menggambarkan perkembangan kajian keuangan publik Islam hingga dekade terakhir (Asutay, 2012). Langkah tersebut penting agar analisis tidak berhenti pada perspektif klasik, tetapi mampu berdialog dengan perkembangan teori kontemporer.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri berbagai sumber pustaka secara sistematis. Penelusuran dimulai dari identifikasi literatur primer yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan referensi pendukung yang membahas pemikiran Abu 'Ubaid, sejarah ekonomi Islam, dan teori keuangan publik. Seluruh sumber yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, periode, serta tingkat relevansinya terhadap fokus penelitian (Sugiyono, 2022). Proses klasifikasi ini memudahkan peneliti dalam menyusun hubungan antarkonsep secara sistematis.

Tahap berikutnya adalah proses pembacaan kritis (critical reading) terhadap seluruh literatur yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini peneliti tidak hanya mencatat informasi penting, tetapi juga melakukan identifikasi terhadap argumentasi utama, asumsi teoritis, serta hubungan antara konsep-konsep yang muncul dalam berbagai sumber. Teknik pembacaan kritis menjadi penting karena penelitian ini berupaya membangun sintesis konseptual, bukan sekadar menyajikan ringkasan isi literatur (Booth et al., 2021). Dengan demikian, setiap informasi yang digunakan telah melalui proses evaluasi akademik sebelum dijadikan dasar analisis.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara bertahap mengikuti model analisis kualitatif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, berbagai informasi yang diperoleh dari sumber primer maupun sekunder diseleksi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Informasi yang memiliki substansi serupa kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema besar seperti instrumen fiskal, distribusi kekayaan, tata kelola keuangan publik,

dan etika pemerintahan. Tahapan ini bertujuan menghasilkan data yang lebih terstruktur sehingga memudahkan proses interpretasi.

Tahap penyajian data dilakukan melalui penyusunan narasi analitis yang menghubungkan konsep-konsep dalam *Kitāb al-Amwāl* dengan teori keuangan publik modern. Penyajian tidak hanya berbentuk deskripsi, tetapi juga memuat analisis kritis terhadap hubungan antarvariabel konseptual serta relevansinya terhadap praktik administrasi fiskal kontemporer. Pendekatan tersebut memungkinkan pembaca memahami perkembangan gagasan Abu 'Ubaid secara sistematis sekaligus melihat kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi Islam modern (Kahf, 2006). Penyajian data yang bersifat analitis juga membantu memperjelas posisi penelitian ini dibandingkan studi-studi sebelumnya.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan melalui proses interpretasi terhadap seluruh temuan penelitian. Kesimpulan disusun dengan memperhatikan hubungan antara tujuan penelitian, hasil analisis, dan kerangka teori yang digunakan sehingga menghasilkan argumentasi yang konsisten. Dalam proses ini, peneliti juga melakukan triangulasi literatur dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber primer dan sekunder guna meningkatkan kredibilitas hasil penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Melalui prosedur tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan rekonstruksi konseptual mengenai pemikiran keuangan publik Abu 'Ubaid yang valid, komprehensif, dan relevan bagi pengembangan tata kelola fiskal Islam kontemporer.

Results and Discussion

1. Biografi Intelektual Abu 'Ubaid al-Qāsim ibn Sallām dan Latar Historis Pemikiran Fiskalnya

Abu 'Ubaid al-Qāsim ibn Sallām (150–224 H/767–838 M) merupakan salah satu ulama paling berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam klasik, khususnya pada bidang hadis, fikih, bahasa Arab, *qirā'āt*, dan administrasi keuangan negara. Kepakarannya yang multidisipliner menjadikan pemikirannya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki karakter analitis dan aplikatif. Dalam sejarah ekonomi Islam, namanya dikenal sebagai salah satu perumus awal konsep keuangan publik yang sistematis melalui karya monumentalnya, *Kitāb al-Amwāl* (Abu 'Ubaid, 1988). Hingga kini, karya tersebut masih menjadi rujukan utama dalam kajian *Islamic Public Finance* karena mampu mengintegrasikan dimensi hukum, administrasi, dan etika pemerintahan dalam satu kerangka konseptual.

Abu 'Ubaid lahir di Kota Kufah, salah satu pusat perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada abad ke-2 Hijriah. Kufah pada masa itu dikenal sebagai kota yang menjadi titik temu berbagai tradisi keilmuan, mulai dari hadis, fikih, bahasa Arab, hingga administrasi pemerintahan. Lingkungan intelektual tersebut membentuk karakter ilmiah Abu 'Ubaid yang terbuka terhadap berbagai disiplin ilmu sekaligus tetap berpegang pada metodologi periwayatan yang ketat (Islahi, 2014). Keberadaan para ulama besar di Kufah memberikan fondasi metodologis yang kuat bagi perkembangan pemikirannya.

Perjalanan intelektual Abu 'Ubaid tidak berhenti di Kufah. Ia melakukan rihlah ilmiah ke Basrah, Baghdad, Syam, Mesir, hingga Makkah untuk mempelajari berbagai cabang ilmu kepada para ulama terkemuka pada masanya. Tradisi intelektual tersebut memperkaya perspektifnya dalam memahami persoalan sosial, politik, dan ekonomi umat

Islam. Melalui interaksi dengan berbagai mazhab dan tradisi keilmuan, Abu 'Ubaid mengembangkan pendekatan yang moderat serta tidak terjebak pada fanatisme mazhab tertentu (Karim, 2002). Sikap ilmiah tersebut terlihat jelas dalam cara ia menyusun argumentasi di dalam *Kitāb al-Amwāl*.

Selain dikenal sebagai ahli hadis dan bahasa Arab, Abu 'Ubaid juga pernah menduduki jabatan administratif sebagai qādī (hakim) dan pengelola pemerintahan di wilayah Tarsus. Pengalaman praktis tersebut memberikan pemahaman empiris mengenai persoalan fiskal yang dihadapi negara Islam pada masa Abbasiyah. Berbeda dengan banyak fuqaha yang hanya berbicara pada tataran normatif, Abu 'Ubaid memahami secara langsung bagaimana kebijakan fiskal diterapkan dalam praktik administrasi pemerintahan (Kahf, 2006). Oleh karena itu, gagasan-gagasannya mengenai keuangan publik memiliki dimensi implementatif yang sangat kuat.

Kombinasi antara pengalaman akademik dan birokrasi menjadikan Abu 'Ubaid mampu menghubungkan teks-teks syariat dengan realitas sosial yang berkembang pada masanya. Dalam berbagai pembahasannya, ia tidak sekadar mengutip ayat Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga menganalisis praktik kebijakan para khalifah, keputusan administratif para gubernur, serta pengalaman pengelolaan *Bayt al-Māl*. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dipahami sebagai instrumen yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat (Chapra, 2000). Perspektif ini menjadi salah satu ciri khas pemikiran Abu 'Ubaid dibandingkan ulama sezamannya.

Lahirnya *Kitāb al-Amwāl* tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik dan ekonomi Dinasti Abbasiyah. Pada abad ke-2 Hijriah, wilayah kekuasaan Islam berkembang sangat luas sehingga mencakup Persia, Mesopotamia, Syam, Mesir, Afrika Utara, hingga sebagian wilayah Asia Tengah. Luasnya wilayah tersebut menyebabkan meningkatnya kompleksitas administrasi pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan pajak, distribusi kekayaan, pembiayaan militer, dan pelayanan publik (Islahi, 2014). Negara membutuhkan pedoman yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat dengan kebutuhan birokrasi modern pada masa itu.

Di sisi lain, ekspansi wilayah Islam membawa konsekuensi munculnya berbagai sistem perpajakan lokal yang berasal dari tradisi Romawi dan Persia. Pemerintah Abbasiyah harus menentukan instrumen fiskal mana yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tanpa mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat. Persoalan tersebut mendorong lahirnya diskusi ilmiah mengenai zakat, kharāj, jizyah, fai', ghanimah, dan berbagai sumber pendapatan negara lainnya (Abu Yusuf, 2000). Dalam konteks inilah Abu 'Ubaid menyusun *Kitāb al-Amwāl* sebagai panduan komprehensif mengenai administrasi keuangan negara Islam.

Keunggulan utama pemikiran Abu 'Ubaid terletak pada kemampuannya memandang keuangan publik sebagai sistem yang saling berkaitan. Ia tidak membahas zakat secara terpisah dari kebijakan negara, demikian pula kharāj, jizyah, dan fai'. Seluruh

instrumen tersebut diposisikan sebagai bagian dari mekanisme fiskal yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh (Abu 'Ubaid, 1988). Pendekatan sistemik ini merupakan salah satu bentuk pemikiran yang jauh melampaui zamannya.

Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa Abu 'Ubaid memahami negara bukan semata sebagai institusi pemungut pendapatan, melainkan sebagai pelaksana amanah publik. Pemerintah memiliki kewajiban moral untuk mengelola kekayaan negara secara transparan, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangannya, legitimasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjaga keamanan, tetapi juga oleh keberhasilan menciptakan keadilan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adil (Al-Māwardī, 1973). Pandangan ini menunjukkan bahwa konsep *good governance* telah memiliki akar konseptual dalam tradisi Islam klasik.

2. Karakteristik dan Struktur Konseptual Kitāb al-Amwāl

Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, *Kitāb al-Amwāl* dipandang sebagai salah satu karya paling lengkap mengenai administrasi keuangan negara. Berbeda dengan kitab fikih yang umumnya membahas hukum berdasarkan bab-bab ibadah dan muamalah, Abu 'Ubaid menyusun kitabnya berdasarkan tema-tema yang berkaitan langsung dengan pengelolaan harta publik. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa fokus utamanya bukan hanya penetapan hukum, tetapi juga pembangunan sistem administrasi fiskal yang mampu menopang pemerintahan Islam (Abu 'Ubaid, 1988).

Secara umum, pembahasan *Kitāb al-Amwāl* dapat dikelompokkan ke dalam empat tema besar, yaitu sumber pendapatan negara, mekanisme distribusi kekayaan, pengelolaan *Bayt al-Māl*, dan etika administrasi pemerintahan. Keempat tema tersebut saling berhubungan sehingga membentuk kerangka keuangan publik yang utuh. Abu 'Ubaid menempatkan aspek distribusi sebagai tujuan akhir dari seluruh kebijakan fiskal, sedangkan pengumpulan pendapatan hanya merupakan instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Kahf, 2006). Pendekatan demikian menunjukkan orientasi sosial yang sangat kuat dalam pemikirannya.

Sumber pendapatan negara menurut Abu 'Ubaid terdiri atas zakat, kharāj, jizyah, fai', ghanīmah, rikāz, dan berbagai bentuk pemasukan lain yang diatur syariat. Menariknya, setiap instrumen tersebut memiliki tujuan ekonomi yang berbeda sehingga tidak boleh diperlakukan secara seragam. Misalnya, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, sedangkan kharāj lebih diarahkan untuk menopang pembiayaan administrasi negara dan pembangunan publik (Abu 'Ubaid, 1988). Diferensiasi fungsi tersebut menunjukkan tingkat kematangan pemikiran fiskal yang tinggi.

Pada sisi pengeluaran, Abu 'Ubaid menegaskan bahwa pemerintah wajib mendahulukan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan penguasa. Dana publik harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kelompok miskin, pembangunan infrastruktur, pembiayaan keamanan negara, pendidikan, pelayanan sosial, serta kepentingan umum lainnya. Orientasi tersebut memperlihatkan bahwa kesejahteraan

masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan fiskal (Chapra, 2000). Dengan demikian, konsep belanja negara dalam Islam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral.

Salah satu aspek yang membedakan *Kitāb al-Amwāl* dari karya-karya sebelumnya adalah penekanan terhadap tata kelola (*governance*). Abu 'Ubaid memberikan perhatian besar pada integritas pejabat publik, pencatatan administrasi, transparansi penggunaan anggaran, serta larangan penyalahgunaan harta negara. Menurutnya, kerusakan ekonomi sering kali bukan disebabkan oleh minimnya sumber daya, melainkan oleh lemahnya moralitas aparat negara dalam mengelola amanah publik (Abu 'Ubaid, 1988). Gagasan tersebut sangat relevan dengan teori tata kelola sektor publik modern.

Dari perspektif metodologi, Abu 'Ubaid menggunakan pendekatan yang sangat komprehensif. Ia memadukan ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, atsar sahabat, praktik pemerintahan Khulafā' al-Rāsyidīn, analisis bahasa Arab, serta realitas sosial-ekonomi masyarakat pada masanya. Pendekatan multidisipliner tersebut menghasilkan argumentasi yang tidak hanya memiliki legitimasi normatif, tetapi juga kuat secara historis dan empiris (Hasan, 1973). Metode inilah yang menyebabkan *Kitāb al-Amwāl* tetap relevan hingga saat ini.

Apabila dianalisis menggunakan perspektif ekonomi kelembagaan (*institutional economics*), pemikiran Abu 'Ubaid menunjukkan bahwa efektivitas sistem fiskal sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi publik. Instrumen fiskal yang baik tidak akan menghasilkan kesejahteraan apabila tidak didukung oleh birokrasi yang amanah dan sistem pengawasan yang efektif. Sebaliknya, tata kelola yang baik mampu mengoptimalkan fungsi seluruh instrumen fiskal untuk mencapai kemaslahatan masyarakat (North, 1990). Analisis ini memperlihatkan bahwa pemikiran Abu 'Ubaid memiliki kedekatan dengan teori kelembagaan modern.

Dengan demikian, hasil analisis terhadap latar belakang intelektual Abu 'Ubaid dan struktur *Kitāb al-Amwāl* menunjukkan bahwa konsep keuangan publik yang dikembangkannya tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan hukum mengenai harta negara. Pemikirannya merupakan suatu sistem tata kelola fiskal yang menyinergikan aspek normatif, administratif, kelembagaan, dan etika pemerintahan. Kerangka inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pembahasan pada bagian berikutnya mengenai instrumen-instrumen keuangan publik serta relevansinya terhadap pembangunan sistem fiskal Islam kontemporer.

3. Analisis Konseptual Keuangan Publik Abu 'Ubaid dan Relevansinya terhadap Tata Kelola Fiskal Kontemporer

Pemikiran Abu 'Ubaid mengenai keuangan publik tidak dapat dipahami hanya sebagai pembahasan mengenai sumber-sumber penerimaan negara. Analisis terhadap *Kitāb al-Amwāl* menunjukkan bahwa ia membangun suatu sistem fiskal yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan (*maṣlaḥah*) melalui pengelolaan pendapatan, distribusi kekayaan, pengawasan administrasi, serta tanggung jawab moral pemerintah. Dalam

perspektif ini, negara berfungsi sebagai pengelola amanah publik (*trustee*), bukan sebagai pemilik kekayaan negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal harus diarahkan untuk menjamin keadilan sosial, menjaga keseimbangan ekonomi, serta melindungi kelompok masyarakat yang lemah (Abu 'Ubaid, 1988; Chapra, 2000).

Berbeda dengan teori fiskal klasik Barat yang menempatkan negara terutama sebagai institusi pemungut pajak dan penyedia barang publik (Musgrave & Musgrave, 1989), Abu 'Ubaid memandang bahwa negara memiliki dimensi etik yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan ekonomi. Pengumpulan pendapatan negara bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk menciptakan distribusi kesejahteraan yang adil. Dengan demikian, efektivitas kebijakan fiskal tidak hanya diukur melalui peningkatan penerimaan negara, tetapi juga melalui keberhasilannya mengurangi kemiskinan, mempersempit ketimpangan, dan memperkuat solidaritas sosial. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa orientasi kesejahteraan telah menjadi fondasi utama keuangan publik Islam sejak periode klasik.

a. Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan

Dalam konstruksi pemikiran Abu 'Ubaid, zakat merupakan instrumen fiskal yang memiliki fungsi ekonomi sekaligus fungsi sosial. Ia menolak pandangan yang membatasi zakat hanya sebagai ibadah individual karena zakat pada hakikatnya merupakan kebijakan publik yang berada di bawah otoritas negara. Negara bertanggung jawab mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok mustahiq sesuai ketentuan syariat (Abu 'Ubaid, 1988). Oleh sebab itu, efektivitas zakat sangat bergantung pada kualitas kelembagaan pengelolanya.

Abu 'Ubaid menjelaskan bahwa tujuan utama zakat bukan sekadar memindahkan sebagian harta orang kaya kepada fakir miskin, tetapi membangun keseimbangan sosial melalui distribusi kekayaan yang berkeadilan. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa zakat memiliki fungsi stabilisasi ekonomi karena mampu meningkatkan daya beli kelompok berpendapatan rendah sekaligus mengurangi konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Konsep ini sejalan dengan teori redistribusi dalam ekonomi publik modern yang menempatkan transfer fiskal sebagai instrumen mengurangi ketimpangan pendapatan (Stiglitz & Rosengard, 2015). Dengan demikian, zakat dapat dipahami sebagai bentuk *social transfer* yang telah dikenal jauh sebelum berkembangnya konsep *welfare state*.

Dalam konteks Indonesia, fungsi redistributif zakat semakin memperoleh perhatian melalui penguatan kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahiq, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan pada tingkat lokal (Beik & Arsyianti, 2016). Temuan tersebut memperkuat relevansi pemikiran Abu 'Ubaid bahwa zakat harus dikelola secara institusional agar memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, konsep zakat dalam *Kitāb al-Amwāl* tetap memiliki signifikansi tinggi bagi pengembangan sistem fiskal nasional.

b. Kharāj dan Prinsip Keadilan Perpajakan

Selain zakat, Abu 'Ubaid memberikan perhatian besar terhadap kharāj sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Menurutny, kharāj bukanlah bentuk eksploitasi terhadap pemilik tanah, melainkan kontribusi ekonomi yang harus dikelola secara proporsional sesuai tingkat produktivitas lahan. Ia menolak praktik penarikan pajak yang bersifat represif karena bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi tujuan syariat (Abu 'Ubaid, 1988). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keadilan fiskal telah menjadi prinsip fundamental dalam sistem perpajakan Islam klasik.

Pemikiran Abu 'Ubaid mengenai kharāj memiliki kemiripan dengan prinsip *ability to pay* dalam teori perpajakan modern. Beban pajak seharusnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak sehingga tidak menimbulkan distorsi terhadap aktivitas produksi maupun kesejahteraan masyarakat (Musgrave & Musgrave, 1989). Prinsip tersebut berbeda dengan sistem pajak yang hanya berorientasi pada maksimalisasi penerimaan negara. Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, kebijakan perpajakan akan lebih mampu menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, konsep kharāj juga mengandung dimensi ekologis karena mendorong pemanfaatan lahan secara produktif dan bertanggung jawab. Tanah dipandang sebagai amanah yang harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan sekadar aset ekonomi yang dikuasai individu. Pendekatan ini memiliki relevansi dengan konsep *land value taxation* serta pengelolaan sumber daya agraria yang berkembang dalam literatur ekonomi kelembagaan modern (Oates, 1999). Oleh karena itu, pemikiran Abu 'Ubaid dapat menjadi inspirasi dalam perumusan kebijakan perpajakan agraria yang lebih berkeadilan.

c. Jizyah dalam Perspektif Kewarganegaraan

Salah satu konsep yang sering disalahpahami dalam literatur modern adalah jizyah. Dalam *Kitāb al-Amwāl*, Abu 'Ubaid menjelaskan bahwa jizyah bukan merupakan bentuk diskriminasi agama, melainkan kewajiban fiskal yang muncul sebagai konsekuensi hubungan kewarganegaraan antara negara dengan warga non-Muslim yang memperoleh perlindungan negara. Sebagai imbalannya, negara berkewajiban menjamin keamanan, perlindungan hukum, dan pelayanan publik tanpa membedakan agama maupun etnis (Abu 'Ubaid, 1988). Perspektif ini menunjukkan bahwa jizyah memiliki dimensi kontraktual yang kuat.

Dalam negara modern, konsep tersebut dapat direinterpretasikan sebagai prinsip kesetaraan kewajiban fiskal seluruh warga negara. Semua warga memiliki kewajiban berkontribusi terhadap pembiayaan negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sementara negara berkewajiban memberikan pelayanan publik secara adil kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian, substansi jizyah lebih dekat dengan konsep *civic obligation* dibandingkan simbol diskriminasi agama sebagaimana sering dipersepsikan dalam diskursus politik kontemporer (Kuran, 2012). Pendekatan reinterpretatif ini penting agar pemikiran klasik tetap relevan dengan prinsip negara-bangsa modern.

d. Fai', Ghanimah, dan Pengelolaan Kekayaan Negara

Abu 'Ubaid membedakan secara jelas antara fai' dan ghanimah berdasarkan mekanisme perolehannya. Meskipun demikian, kedua jenis kekayaan tersebut memiliki karakter yang sama, yaitu merupakan hak publik yang harus dikelola oleh negara secara amanah. Penguasa tidak memiliki hak untuk memanfaatkan harta tersebut bagi kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu karena seluruhnya merupakan milik masyarakat yang harus digunakan untuk kemaslahatan umum (Abu 'Ubaid, 1988). Penegasan ini menunjukkan adanya konsep pemisahan yang tegas antara kekayaan negara dan kekayaan pribadi pejabat.

Dalam konteks kontemporer, konsep fai' dan ghanimah dapat dianalogikan dengan pengelolaan sumber daya alam, dividen badan usaha milik negara, royalti pertambangan, maupun berbagai bentuk pendapatan negara bukan pajak. Seluruh pendapatan tersebut harus dikelola secara transparan serta digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan teori *resource governance* yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya strategis negara (Acemoglu & Robinson, 2012). Dengan demikian, gagasan Abu 'Ubaid tetap memiliki nilai praktis dalam pengelolaan keuangan negara modern.

e. Bayt al-Māl sebagai Institusi Fiskal

Salah satu kontribusi terbesar Abu 'Ubaid adalah penjelasannya mengenai fungsi *Bayt al-Māl* sebagai institusi utama pengelola keuangan publik. Menurutnya, *Bayt al-Māl* bukan hanya tempat penyimpanan kekayaan negara, tetapi lembaga yang bertanggung jawab melakukan perencanaan anggaran, pencatatan administrasi, distribusi pendapatan, dan pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Dengan kata lain, *Bayt al-Māl* memiliki fungsi yang sebanding dengan kementerian keuangan sekaligus lembaga perbendaharaan negara dalam sistem pemerintahan modern (Kahf, 2006). Pandangan tersebut menunjukkan tingkat kematangan administrasi fiskal pada masa awal Islam.

Abu 'Ubaid juga menekankan pentingnya pencatatan keuangan secara sistematis sebagai bagian dari amanah publik. Setiap pemasukan dan pengeluaran negara harus terdokumentasi dengan baik agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT. Konsep ini memiliki kemiripan dengan prinsip *public financial management* yang berkembang dalam administrasi publik modern, yaitu pentingnya sistem akuntansi, audit, dan pelaporan keuangan pemerintah (Diamond, 2013). Dengan demikian, transparansi fiskal menurut Abu 'Ubaid bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga kewajiban moral dan religius.

f. Good Fiscal Governance dalam Perspektif Abu 'Ubaid

Hasil analisis terhadap *Kitāb al-Amwāl* menunjukkan bahwa konsep paling mendasar yang dibangun Abu 'Ubaid sesungguhnya adalah tata kelola fiskal yang baik (*good fiscal governance*). Seluruh instrumen keuangan publik selalu dihubungkan dengan nilai amanah, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Ia berulang kali mengingatkan bahwa penyalahgunaan harta publik merupakan bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat sekaligus pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariat (Abu 'Ubaid, 1988).

Oleh karena itu, integritas pejabat publik menjadi syarat utama keberhasilan kebijakan fiskal.

Konsep tersebut memiliki korespondensi yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip *good governance* yang dikembangkan oleh World Bank dan United Nations Development Programme (UNDP). Transparansi, akuntabilitas, efektivitas, supremasi hukum, serta partisipasi publik merupakan indikator utama pemerintahan yang baik (World Bank, 2017). Menariknya, sebagian besar indikator tersebut telah dijelaskan Abu ‘Ubaid lebih dari seribu tahun yang lalu melalui perspektif syariah. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola publik yang baik bukanlah konsep baru dalam tradisi keilmuan Islam.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Abu ‘Ubaid membentuk suatu model **Islamic Fiscal Governance Framework** yang terdiri atas empat pilar utama. Pilar pertama adalah **keadilan distributif**, yang diwujudkan melalui zakat, kharāj, dan berbagai instrumen redistribusi lainnya. Pilar kedua adalah **tanggung jawab negara**, yaitu kewajiban pemerintah menjamin kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif. Pilar ketiga adalah **integritas kelembagaan**, yang diwujudkan melalui transparansi administrasi, pencatatan keuangan, dan pengawasan terhadap aparatur negara. Pilar keempat adalah **orientasi kemaslahatan**, yaitu menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir seluruh kebijakan fiskal.

Kerangka konseptual tersebut merupakan temuan utama penelitian ini sekaligus menjadi bentuk kebaruan (*novelty*) dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya membahas instrumen fiskal Islam secara terpisah. Penelitian ini menunjukkan bahwa Abu ‘Ubaid sesungguhnya telah mengembangkan suatu teori tata kelola fiskal yang bersifat sistemik, multidimensional, dan sangat relevan dengan tantangan pengelolaan keuangan publik pada abad ke-21. Oleh karena itu, *Kitāb al-Amwāl* layak diposisikan bukan hanya sebagai karya fikih klasik, tetapi juga sebagai salah satu fondasi teoritis dalam pengembangan paradigma **Islamic Public Finance and Fiscal Governance** kontemporer.

Konsep Fiskal	Fungsi dalam <i>Kitāb al-Amwāl</i>	Tujuan Syariah (Maqāṣid)	Relevansi Kontemporer
Zakat	Redistribusi kekayaan dan perlindungan sosial	Ḥifẓ al-Māl, Ḥifẓ al-Nafs	Sistem perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan
Kharāj	Pendapatan negara berbasis produktivitas lahan	Keadilan ekonomi	Pajak agraria, land value taxation
Jizyah	Kontribusi fiskal warga non-Muslim	Keadilan kewarganegaraan	Civic taxation dan equal public services

Fai'	Pendapatan negara non-perang	Kemaslahatan publik	Pendapatan negara bukan pajak
Ghanīmah	Distribusi aset negara	Pemerataan ekonomi	Pengelolaan aset strategis negara
Bayt al-Māl	Administrasi dan distribusi keuangan negara	Amanah dan akuntabilitas	Treasury, Ministry of Finance
Pengawasan Fiskal	Audit dan kontrol penggunaan dana publik	Transparansi	Good Governance dan Public Financial Management

Tabel 1. Rekonstruksi Konsep Keuangan Publik dalam Pemikiran Abu 'Ubaid al-Qāsim ibn Sallām¹

4. Implikasi Teoretis dan Praktis terhadap Kebijakan Fiskal Negara Modern

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Abu 'Ubaid al-Qāsim ibn Sallām tidak hanya memiliki nilai historis sebagai bagian dari perkembangan fikih muamalah, tetapi juga memiliki kontribusi konseptual yang signifikan terhadap pengembangan teori keuangan publik Islam kontemporer. Selama ini, sebagian besar literatur ekonomi Islam masih menempatkan *Kitāb al-Amwāl* sebagai karya fikih klasik yang berfungsi menjelaskan ketentuan hukum mengenai zakat, kharāj, jizyah, maupun sumber-sumber pendapatan negara lainnya. Padahal, analisis terhadap keseluruhan isi kitab memperlihatkan bahwa Abu 'Ubaid membangun suatu kerangka tata kelola fiskal yang terintegrasi, yang mencakup dimensi normatif, kelembagaan, administratif, dan etika pemerintahan (Abu 'Ubaid, 1988; Kahf, 2006). Temuan ini memperluas pemahaman bahwa *Kitāb al-Amwāl* merupakan salah satu fondasi awal teori *Islamic Fiscal Governance*.

Secara teoretis, penelitian ini memperlihatkan bahwa konsep keuangan publik Islam memiliki karakter yang berbeda dengan pendekatan fiskal konvensional. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal umumnya diarahkan pada tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi (Musgrave & Musgrave, 1989). Abu 'Ubaid menerima ketiga fungsi tersebut, tetapi menambahkan satu dimensi yang sangat penting, yaitu dimensi moral dan spiritual sebagai landasan seluruh kebijakan publik. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan fiskal menurut perspektif Islam tidak hanya diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi atau keseimbangan anggaran, tetapi juga melalui terwujudnya keadilan sosial, terpeliharanya amanah publik, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Chapra, 2000).

Penelitian ini juga menghasilkan sebuah sintesis konseptual yang dapat disebut sebagai **Integrated Islamic Fiscal Governance Framework**. Kerangka ini dibangun di atas

¹ **Sumber:** Dikonstruksi penulis berdasarkan Abu 'Ubaid (1988), Kahf (2006), dan Chapra (2000).

lima prinsip utama, yaitu keadilan distributif (*distributive justice*), akuntabilitas publik (*public accountability*), transparansi fiskal (*fiscal transparency*), perlindungan terhadap kelompok rentan (*social protection*), dan orientasi kemaslahatan (*public welfare orientation*). Kelima prinsip tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem pengelolaan keuangan negara yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi moral yang kuat. Model ini memperkaya literatur keuangan publik Islam dengan menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan kajian yang hanya berfokus pada instrumen fiskal tertentu.

Dalam praktik pemerintahan modern, gagasan Abu 'Ubaid memiliki relevansi yang sangat tinggi terhadap agenda reformasi sektor publik. Banyak negara, termasuk negara-negara Muslim, masih menghadapi persoalan berupa ketimpangan distribusi pendapatan, rendahnya efektivitas belanja publik, lemahnya integritas birokrasi, serta meningkatnya praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran negara (World Bank, 2017). Persoalan tersebut menunjukkan bahwa reformasi fiskal tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan nilai-nilai etika dalam tata kelola pemerintahan. Dalam konteks inilah prinsip amanah, akuntabilitas, dan transparansi yang dikembangkan Abu 'Ubaid menjadi sangat relevan untuk dijadikan landasan reformasi kelembagaan.

Implikasi praktis lainnya berkaitan dengan optimalisasi zakat sebagai bagian dari sistem keuangan publik nasional. Selama ini zakat di banyak negara Muslim masih dikelola secara terpisah dari kebijakan fiskal pemerintah sehingga kontribusinya terhadap pembangunan nasional belum optimal. Pemikiran Abu 'Ubaid menunjukkan bahwa zakat merupakan instrumen fiskal negara yang memiliki fungsi strategis dalam redistribusi kekayaan dan perlindungan sosial (Abu 'Ubaid, 1988). Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara institusi pengelola zakat, pemerintah, dan lembaga keuangan syariah agar zakat dapat menjadi pelengkap kebijakan fiskal nasional tanpa menghilangkan karakteristik syariahnya (Beik & Arsyianti, 2016).

Selain zakat, prinsip-prinsip yang dikembangkan Abu 'Ubaid juga dapat diterapkan dalam pengelolaan pendapatan negara yang berasal dari sumber daya alam, perusahaan milik negara, maupun berbagai bentuk penerimaan negara bukan pajak. Seluruh kekayaan tersebut dipandang sebagai amanah publik yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Perspektif ini sejalan dengan prinsip *resource governance* yang menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan aset strategis negara (Acemoglu & Robinson, 2012). Dengan demikian, relevansi *Kitāb al-Amwāl* tidak terbatas pada instrumen fiskal klasik, tetapi juga mencakup isu-isu pengelolaan kekayaan negara pada era modern.

Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang baru untuk mengaktualisasikan gagasan Abu 'Ubaid dalam sistem administrasi keuangan publik. Digitalisasi penerimaan negara, penggunaan *big data* dalam distribusi bantuan sosial, penerapan *blockchain* untuk meningkatkan transparansi transaksi publik, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam pengawasan anggaran

merupakan inovasi yang dapat memperkuat prinsip amanah dan akuntabilitas sebagaimana diajarkan dalam *Kitāb al-Amwāl* (OECD, 2023). Teknologi pada hakikatnya bukan tujuan, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara berlangsung secara lebih efektif, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu, integrasi nilai-nilai syariah dengan inovasi digital menjadi agenda penting dalam pembangunan sistem keuangan publik Islam abad ke-21.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya menggunakan pendekatan kepustakaan sehingga belum menguji implementasi konsep-konsep Abu 'Ubaid melalui studi empiris pada lembaga pengelola keuangan publik di berbagai negara. Kedua, pembahasan difokuskan pada *Kitāb al-Amwāl* sehingga belum melakukan analisis komparatif secara mendalam dengan karya-karya fiskal klasik lainnya seperti *Kitāb al-Kharāj* karya Abu Yusuf maupun *al-Ahkām al-Sultāniyyah* karya al-Māwardī. Ketiga, penelitian ini belum mengeksplorasi aspek kuantitatif mengenai kontribusi instrumen fiskal Islam terhadap indikator makroekonomi kontemporer. Keterbatasan tersebut membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian empiris mengenai implementasi prinsip-prinsip *Islamic Fiscal Governance* pada institusi pengelola zakat, wakaf, maupun kementerian keuangan di negara-negara Muslim. Kajian komparatif antara sistem keuangan publik Islam dan teori *public finance* modern juga perlu diperluas untuk menghasilkan model tata kelola yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Selain itu, eksplorasi mengenai integrasi teknologi digital, *smart governance*, dan *Islamic fintech* dalam pengelolaan keuangan publik menjadi agenda penelitian yang sangat prospektif. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkaya pengembangan ekonomi Islam sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sistem fiskal yang lebih adil, transparan, inklusif, dan berkelanjutan.

Dimensi	Abu 'Ubaid (<i>Kitāb al-Amwāl</i>)	Public Finance Modern
Tujuan Fiskal	Keadilan dan kemaslahatan	Efisiensi dan stabilitas ekonomi
Instrumen Pendapatan	Zakat, kharāj, jizyah, fai', ghanimah	Pajak, bea cukai, PNBP
Distribusi	Berdasarkan hak dan kebutuhan	Berdasarkan kebijakan fiskal
Peran Negara	Pengelola amanah publik	Penyedia barang dan layanan publik
Akuntabilitas	Amanah, hisbah, audit moral	Audit keuangan dan akuntabilitas publik

Transparansi	Larangan <i>ghulūl</i> dan penyalahgunaan harta	Fiscal transparency
Orientasi	Maṣlaḥah dan maqāṣid al-sharī'ah	Welfare state
Indikator Keberhasilan	Keadilan sosial dan keberkahan	Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

Tabel 2. Perbandingan Konsep Keuangan Publik Abu 'Ubaid dengan Public Finance Modern²

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Abu 'Ubaid al-Qāsim ibn Sallām dalam *Kitāb al-Amwāl* merupakan salah satu fondasi paling komprehensif dalam perkembangan teori keuangan publik Islam. Keuangan publik menurut Abu 'Ubaid tidak hanya dipahami sebagai mekanisme penghimpunan pendapatan negara, tetapi sebagai sistem tata kelola yang mengintegrasikan prinsip keadilan distributif, amanah, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat (Abu 'Ubaid, 1988; Chapra, 2000). Melalui pengelolaan zakat, kharāj, jizyah, fai', ghanimah, serta penguatan fungsi *Bayt al-Māl*, ia membangun suatu kerangka fiskal yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan tersebut masih memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam menjawab tantangan tata kelola keuangan publik kontemporer, terutama terkait reformasi fiskal, penguatan integritas birokrasi, optimalisasi zakat, dan pembangunan sistem keuangan negara yang lebih etis, inklusif, serta berkelanjutan. Oleh karena itu, *Kitāb al-Amwāl* layak diposisikan bukan hanya sebagai karya klasik dalam sejarah pemikiran Islam, tetapi juga sebagai salah satu referensi konseptual penting bagi pengembangan paradigma **Islamic Public Finance and Fiscal Governance** pada era modern.

References

- Abu 'Ubaid al-Qāsim ibn Sallām. *Kitāb al-Amwāl*. Ed. Muḥammad Ḥamīd al-Fiqqī. Beirut: Dār al-Fikr, 1988.
- Al-Māwardī. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Kairo: Maktabah al-Sa'ādah, 1973.
- Abu Yusuf. *Kitāb al-Kharāj*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.
- Abu Yusuf, Ya'qub ibn Ibrahim. (2000). *Kitab al-Kharaj* (M. A. Q. 'Aṭā, Ed.). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Bukhari, M. ibn Isma'il. (n.d.). *Sahih al-Bukhari*. Kitab al-Zakah.
- Al-Syāfi'i. *al-Umm*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2001.
- Ibn Ḥazm. *al-Muḥallā*. Beirut: Dār al-Fikr, 1988.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation, 2000.
- Kahf, Monzer. *Islamic Public Finance*. Jeddah: IRTI-Islamic Development Bank, 2006.

² **Sumber:** Diadaptasi dari Musgrave & Musgrave (1989), Abu 'Ubaid (1988), Chapra (2000), dan Stiglitz & Rosengard (2015).

- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Kuran, Timur. *The Long Divergence*. Princeton: Princeton University Press, 2012.
- Asutay, Mehmet. "Islamic Moral Economy." *Journal of Economic Behavior & Organization* 106 (2015)
- Azmi, Ahmed. "Taxation in Islamic Economics." *Review of Islamic Economics* 9, no. 2 (2005): 73–88.
- Hasan, Ahmad. "The Early Development of Islamic Jurisprudence." *Islamic Studies* 12, no. 3 (1973): 201–214.
- El-Gamal, Mahmoud. "Limits and Possibilities of Islamic Finance." *Arab Law Quarterly* 24, no. 2 (2008): 191–210.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019)
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 24.
- Ahmad Hasan, "The Early Development of Islamic Jurisprudence," *Islamic Studies* 12, no. 3 (1973)